



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris Contensius antara:

Pemohon, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mrutu Kalianyar 30 RT/RW. 005/004, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Melawan

1. Termohon I, umur 58 tahun, agama Islam, alamat di Mrutu Kalianyar 30 RT/RW. 005/004, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Termohon I;
2. Termohon II, umur 51 tahun, agama Kristen, alamat di Tenggumung Baru Selatan 5/39 RT/RW. 008/010, Kelurahan Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya. sebagai Termohon II;
3. Termohon III, Tempat Tgl Lahir/Umur: Trenggalek, 27-02-1965/58 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Mrutu Kalianyar 30 RT/RW. 005/004, Kelurahan WONOKUSUMO, Kecamatan SEMAMPIR, Kota Surabaya, sebagai Termohon III;
4. Termohon IV, Laki-Laki, Lahir di Trenggalek, 23 Januari 1991/32 tahun, Agama Islam, beralamat di Jl. Mrutu Kalianyar Nomor 30, RT/RW 005/004, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Termohon IV;
5. Termohon V, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 08 Oktober 1999/24 tahun, Agama Islam, beralamat di Jl. Mrutu Kalianyar Nomor 30, RT/RW 005/004, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Termohon V;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Termohon VI, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 20 Oktober 2004/19 tahun, Agama Islam, beralamat di Jl. Mrtu Kalianyar Nomor 30, RT/RW 005/004, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya; sebagai Termohon VI;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VI disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 05 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pewaris SOEMARJO Bin DASUKI semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiatun alias Soemiatun Binti Sabari (Pemohon) pada tanggal 21 Februari 1959 di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 31/64/II/1959 Tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan POGALAN, Trenggalek dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak Perempuan bernama:
  - a. Sulistion Bin Soemarjo (anak Pertama)
  - b. Termohon I (anak kedua)
  - c. Termohon II (anak ketiga)
2. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 1989 Pewaris SOEMARJO Bin DASUKI telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Nomor: 474.3/132/402.93.02.03/1997 tanggal 12 Nopember 1997, almarhum

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan di tempat pemakaman umum Islam Karang Tembok, Surabaya;

3. Bahwa, ketika Pewaris SOEMARJO Bin DASUKI meninggal dunia, Ayahnya yang bernama DASUKI telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1957 dan ibu kandungnya bernama MARLIAH juga telah meninggal dunia tahun 1989, keduanya dimakamkan di pemakaman Islam Pegirian Surabaya;
4. Bahwa anak ketiga Perempuan Pewaris yang bernama Termohon I adalah beragama Kristen dan berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena -hubungan darah yang memeluk selain Agama Islam dapat menjadi ahli waris melalui wasiat wajibah, selain itu Termohon I adalah seorang anak yang baik ia merawat dan menyayangi kedua orang tuanya, maka dalam permohonan penetapan ahli waris ini sudah sepatutnya dan selayaknya Termohon I dapat menjadi ahli waris dari Pewaris, dan ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah yang sah dari Pewaris SOEMARJO Bin DASUKI;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari SOEMARJO Bin DASUKI adalah:
  - a. Pemohon (sebagai Istri/Janda);
  - b. Sulistion Bin Soemarjo (sebagai anak kandung laki-laki);
  - c. Termohon I (sebagai anak kandung laki-laki);
6. Bahwa dengan demikian penerima wasiat wajibah yang sah dari SOEMARJO Bin DASUKI adalah: Termohon II (sebagai anak kandung perempuan);
7. Bahwa Kemudian Anak Kandung Pewaris yang bernama Sulistion Bin Soemarjo Meninggal Dunia di Surabaya Pada Tanggal 24 November 2015 karena sakit, sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 3578-KM-12022016-0095, tanggal 15 Februari 2015;
8. Bahwa Semasa hidup anak pewaris yang bernama Sulistion Bin Soemarjo menikah dengan Sri Yudiyani dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon IV;
  - b. Termohon V;
  - c. Termohon VI;
9. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sulistion Bin Soemarjo adalah:
- a. Sri Yudiyani (sebagai Istri/Janda);
  - b. Termohon IV (sebagai anak kandung);
  - b. Termohon V (sebagai anak kandung);
  - c. Termohon VI (sebagai anak kandung);
10. Bahwa semasa hidupnya, pewaris menikah hanya sekali, beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan hartawarisan berupa tanah bererta bangunan rumah di atasnya yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pemohon Istri Pewaris;
12. Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan para Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi para Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
13. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum SOEMARJO Bin DASUKI dan mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Permohonan untuk seluruhnya;
- Menyatakan SOEMARJO Bin DASUKI (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1989 di Surabaya karena sakit;
- Menetapkan para Ahli Waris yang sah dari Almarhum SOEMARJO Bin DASUKI (Pewaris) adalah:
  - 3.1. Sumiatun alias Soemiatun Binti Sabari (sebagai Istri/Janda);
  - 3.2. Sulistion Bin Soemarjo (sebagai anak kandung);
  - 3.2. Termohon I (sebagai anak kandung);

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum SOEMARJO Bin DASUKI adalah: Termohon II (sebagai anak kandung perempuan);
- Menetapkan para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sulistion Bin Soemarjoyang meninggal pada tanggal 24 November 2015 adalah:
  - 5.1. Termohon III (sebagai Istri/Janda);
  - 5.2. Termohon IV (sebagai anak kandung);
  - 5.3. Termohon V, (sebagai anak kandung);
  - 5.4. Termohon VI, (sebagai anak kandung);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau, apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini hanyalah mengenai penentuan status hukum Pemohon dan Para Termohon sebagai ahli waris tanpa adanya sengketa mengenai harta warisan, dan lagi pula Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukirno, bermeterai lahiran tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukirno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukirno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukran, bermeterai lahiran tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Duk Ammah, bermeterai lahiran tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Solim, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Duk Ammah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarlik, bermeterai lahiran tanda (P.13 );
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iriawan Soepriadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumarlik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadi, bermeterai lahiran tanda (P.16 );
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini, bermeterai lahiran tanda (P.19 );
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cipto,S.Pd, M.M.Pd. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Siti Maslikhah, bermeterai lahiran tanda (P.22 );
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Mashuri. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwik Siti Maslikhah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alfiyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alfiyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarlik, yang menyatakan bahwa nama Munadji telah menikah dengan Sarpuah, bermeterai cukup,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telani alias Tuelani dan Wiwik Siti Maslikah Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani;

- Bahwa setahu saksi, ayah kandung almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji yang bernama Munadji dan ibu kandungnya yang bernama Sarpuah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa setahu saksi, almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa setahu saksi, almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji dan Pemohon serta Para Termohon semuanya beragama Islam, kecuali anak yang bernama Suyanto beragama Kristen;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji;
2. Nama Endah Sulistiyah binti Yusuf Subari, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Dukuh Menanggal 10/04 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon, saksi adalah saudara Ipar Pemohon III;;
  - Bahwa saksi kenal dengan Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2023;
  - Bahwa Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani bin Djani dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama Suyanto Bin Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Sukirno Bin Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Sukran

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Bin Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Duk Ammah Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Sumarlik Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Supriadi Bin Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Rini Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani dan Wiwik Siti Maslikhah Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani;

- Bahwa setahu saksi, ayah kandung almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji yang bernama Munadji dan ibu kandungnya yang bernama Sarpuah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji dan Pemohon serta Para Termohon semuanya beragama Islam, kecuali anak yang bernama Suyanto beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji;

Bahwa akhirnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pemohon dan Para Termohon yang beragama Islam ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpijah alias Alfia Binti Munadji yang meninggal dunia pada tanggal 29 April 2023 dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Para

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami dan anak-anak kandung pewaris, dan tidak ada lagi ahli waris lain selain Pemohon dan Para Termohon tersebut sebab kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Para Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai penentuan status hukum Pemohon dan Para Termohon sebagai ahli waris, maka pengakuan tersebut tidak cukup sebagai satu-satunya alat bukti sehingga Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.29) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Solim bin Mansyur dan Endah Sulistiyah binti Yusuf Subari;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta isinya mendukung dalil permohonan, demikian pula kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan keduanya mendukung pula dalil permohonan, maka secara formil dan materil bukti-bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpih alias Alfia Binti Munadji yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2023;
- Bahwa Alfiyah alias Alpijah alias Alfijah alias Alpiyah alias Alfiah alias Alpih alias Alfia Binti Munadji selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani bin

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelani alias Telani alias Tuelani, Duk Ammah Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Sumarlik Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Supriadi Bin Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani, Rini Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani dan Wiwik Siti Maslikhah Binti Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani dan anak yang bernama Suyanto Bin Tolani alias Toelani alias Telani alias Tuelani beragama Non Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Personalitas Keislaman* bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Egaliter* bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018);

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Soemarjo Bin Dasuki yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1989 adalah :
  - 2.1. Pemohon (sebagai istri/janda);
  - 2.2. Sulistion Bin Soemarjo (sebagai anak kandung laki-laki);

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Termohon I (sebagai anak kandung laki-laki);
- 2.4. Termohon II (sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah);
3. Menetapkan ahli waris dari Sulistion Bin Soemarjo yang meninggal pada tanggal 24 November 2015 adalah :
  - 3.1. Termohon III (sebagai istri/janda);
  - 3.2. Termohon IV (sebagai anak kandung laki-laki);
  - 3.3. Termohon V (sebagai anak kandung laki-laki);
  - 3.4. Termohon VI, (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	385.000,00
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)